



BUPATI ACEH TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 231 /2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA MASA BAKTI 2025-2030**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Masa Jabatan 2018 – 2023 telah habis tugasnya, maka untuk meneruskan peningkatan mutu Pendidikan yang lebih efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

4

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
 15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.


Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Daerah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 hari selasa tanggal 15 juli 2025 di Gedung P3G Kutacane.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA BAKTI 2025-2030.**

- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Masa 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tenggara bertanggung jawab kepada Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Juli 2025


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
2. Kakanwil Kementerian Agama Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Dinas PKKD Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Peringgal.




4

**SUSUNAN KEPENGURUSAN, JABATAN DAN TUPOKSI
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA BAKTI 2025 - 2030**

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Tupoksi
1	H. Ruslan Husni, S.Ag	Pinding, 02 Mei 1974	Strata-1	Ketua	- Memberikan Pertimbangan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pendidikan
2	H. Rasjidun Pagan, SE., MM.	Kuta Lengat 05 Februari 1959	Strata-2	Wakil Ketua I	- Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan Pemerintah didalam Program-Program Pendidikan. - Mengoptimalkan fungsi dan peran Komite Sekolah
3	Irwan Bambang Suriya, S.Pd.I.	Lawe Sigala-gala 28 Maret 1972	Strata-1	Wakil Ketua II	- Menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggara dan peningkatan mutu Pendidikan - Mendorong terwujudnya kondisi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Pendidikan
4	Drs. M. Samin As, MM.	Aceh Tenggara, 30 September 1958	Strata-2	Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi	- Menyusun konsep Pendidikan dan Pedoman Implementasi di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat - Mengembangkan Kurikulum Sekala Islami
5	M. Jamil, S.Pd.I.	Terutung Payung, 21 Februari 1960	Strata-1	Komisi Pendidikan SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA	- Mengontrol Penyelenggaraan Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) disemua tingkatan satuan Pendidikan
6	Ustadz Rajalan, S.Pd.I.	Terutung Megara, 07 Agustus 1963	Strata-1	Komisi Pendidikan Dayah dan Besiswa	- Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan Pendidikan Dayah - Menyusun Perencanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Pengawasan Beasiswa disemua Tingkat satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, Atas dan Dayah
7	Marna Wati, SE., MM.	Kutacane, 08 Maret 1964	Strata-2	Komisi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru, Litbang dan Penjamin Mutu	- Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu Pendidikan - Menyusun Konsep Pendidikan dan Pelatihan Guru - Mengadakan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

DF

8	Sopian, SE.	Titi Mas, 15 Juli 1975	Strata-1	Komisi Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Perencanaan dan Pengawasan Beasiswa - Mengontrol dan Menilai Pelaksanaan Kebijakan dan Program-program Pendidikan di Perguruan Tinggi - Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Pendidikan di Perguruan Tinggi
9	Rajidun Pelis, SE., MM.	Tualang Lama, 10 April 1959	Strata-2	Anggota	- Membantu Tugas-tugas komisi
10	Srie Wahyuni, S.Pd.I.	Kutacane, 26 Januari 1976	Strata-1	Anggota	- Membantu Tugas-tugas komisi
11	Salidan Syam, SE.	Kutambaru, 26 Juni 1972	Strata-1	Anggota	- Membantu Tugas-tugas komisi


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY